

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dimas (2006) yang berjudul “Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (studi tentang pada Kantor Bersama SAMSAT Kediri Kabupaten)” menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor adalah melalui kegiatan koordinasi dengan ketiga instansi yang terkait. Caranya ialah dengan cara melakukan kegiatan operasi bersama lalu lintas. Ketiga instansi tersebut bekerja sama untuk melakukan operasi rutin di jalan yang tujuannya adalah untuk mengetahui beberapa pengguna kendaraan bermotor yang tidak mematuhi kewajibannya yaitu tidak membayar pajak mereka. Mereka yang ditemukan belum membayar pajak kendaraan bermotor selanjutnya mereka akan langsung terkena tilang dari instansi kepolisian yang selanjutnya pihak Samsat akan memberikan penyuluhan kepada pengemudi itu untuk membayar kewajiban pajak yang mereka belum bayar. Ini merupakan upaya dari Samsat sendiri untuk dapat meningkatkan penerimaan Penghasilan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Kendalanya adalah masih banyaknya Wajib pajak yang belum melunasi hutang pajaknya. Agar SAMSAT Kediri Kabupaten selalu dapat meningkatkan PAD tersebut maka sebisa mungkin Samsat Kediri melakukan koordinasi dengan ketiga instansi

tersebut untuk serutin mungkin melakukan operasi bersama lalu lintas agar berbagai kendala yang dihadapi dapat diatasi.

Ivan (2006) dalam penelitiannya tentang “Upaya-upaya Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) Melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di kota Malang (studi di Kantor SAMSAT Malang Kota)” menjelaskan bahwa upaya dalam mengintensifkan pemungutan PKB dapat dilakukan melalui penetapan loket dan durasi waktu pelayanan di masing-masing loket, yaitu dengan cara memberikan beberapa loket khusus bagi yang mau membayar Pajak Kendaraan atau mau Balik Nama Kendaraan. Di Samsat Malang disediakan 4 loket, 3 loket digunakan untuk membayar pajak kendaraan dan 1 loket lagi disediakan untuk membayar Bea Balik Nama Kendaraan. Setelah disediakan beberapa loket selanjutnya pihak Samsat memberikan durasi waktu bagi pegawainya sewaktu melayani Wajib Pajak. Cara ini digunakan agar semua wajib pajak yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor mereka dapat terlayani semuanya dan tidak ada satu pun wajib pajak yang mengeluh akan lamanya menunggu. Setelah semua wajib pajak puas akan pelayanan yang diberikan oleh Samsat, ini akan menjadi pendorong wajib pajak untuk selalu membayar kewajiban pajaknya dengan tepat waktu dan tidak ada yang menunggak.

Erika (2003) dalam penelitiannya tentang “Sistem dan Prosedur Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (studi pada UPTD Malang Kabupaten I)” menjelaskan bahwa UPTD Pendapatan Propinsi Jawa Timur Malang Kabupaten I menerapkan penggunaan surat penagihan bagi wajib pajak yang masih belum melunasi hutang pajak mereka.

Cara ini digunakan oleh pihak Samsat Malang Kabupaten agar wajib pajak dapat mengetahui kewajiban mereka dan selanjutnya wajib pajak itu dapat membayar hutang kewajiban pajak masing-masing.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu meliputi beberapa aspek, antara lain aspek permasalahan yang diteliti karena dari penelitian terdahulu peneliti sama-sama mengkaji dan membahas permasalahan tentang upaya kantor SAMSAT dalam meningkatkan PAD. Kemudian persamaan dari aspek metode analisis yang digunakan, yaitu menggunakan teknik analisis metode data kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini meliputi beberapa aspek, antara lain sebagai berikut :

1. Dari Aspek Tujuan

- a. Penelitian yang dilakukan Dimas Trilaksono (2006) bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa koordinasi penanganan sektor Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- b. Penelitian yang dilakukan Ivan (2006) bertujuan untuk Mendeskripsikan cara penetapan target penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor
- c. Penelitian yang dilakukan Erika (2003) bertujuan untuk Mendeskripsikan sistem dan prosedur pelaksanaan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan Propinsi Jawa Timur Malang Kabupaten

d. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini akan diteliti bertujuan untuk Mendeskripsikan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Mendeskripsikan faktor-faktor penghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta upaya penanggulangannya.

2. Dari Aspek Lokasi

- a. Penelitian yang dilakukan Dimas Trilaksono (2006) berlokasi di Kantor SAMSAT Kediri Kabupaten
- b. Penelitian yang dilakukan Ivan (2006) berlokasi di Kantor SAMSAT Malang Kota
- c. Penelitian yang dilakukan Erika (2003) berlokasi di UPTD Pendapatan Propinsi Jawa Timur Malang Kabupaten I
- d. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan akan diteliti berlokasi di Kantor SAMSAT Surabaya Utara.

Perbandingan penelitian terdahulu diatas akan disajikan dalam matriks tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (tahun)	Judul	Tujuan Penelitian	Metode analisis	Hasil
1.	Dimas Trilaksono (2006)	Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (studi tentang pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Kediri)	Untuk mendeskripsikan dan menganalisa koordinasi penanganan sektor Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif	upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor adalah berkoordinasi baik dalam maupun luar Kantor Bersama SAMSAT, memberikan pelayanan kepada wajib pajak, dan memenuhi target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Kendalanya adalah jam pelayanan yang terbatas, KTP wajib pajak yang habis masa lakunya, ganti warna Kendaraan Bermotor tanpa melapor petugas dari unsur kepolisian.

2.	Ivan (2006)	Upaya-upaya Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) Melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di kota malang (studi di Kantor SAMSAT Malang Kota)	Untuk Mendeskripsikan cara penetapan target penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor	Analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif	upaya dalam mengintensifkan pemungutan PKB dapat dilakukan melalui kegiatan Dinas Luar, operasi bersama lalu lintas, penetapan durasi waktu pelayanan di masing-masing loket, serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Faktor pendorong dalam mengintensifkan pemungutan PKB adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan kendaraan merk baru yang relatif harganya dapat menjangkau masyarakat luas. Sedangkan faktor penghambat adalah tidak adanya laporan pindah alamat, kendaraan dijual, maupun rusak dari Wajib pajak sehingga menyulitkan pihak Kantor Bersama Samsat.
3.	Erika (2003)	Sistem dan Prosedur Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (studi pada UPTD Malang Kabupaten I)	Untuk Mendeskripsikan sistem dan prosedur pelaksanaan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Unit Pelaksanaan Teknis	Analisis data kualitatif dengan pendekatan	UPTD Pendapatan Propinsi Jawa Timur Malang Kabupaten I memberikan hasil semaksimal mungkin guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, penerapana penggunaan formulir masih belum sempurna, adanya sanksi-sanksi administrasi diharapkan

			Dinas (UPTD) Pendapatan Propinsi Jawa Timur Malang Kabupaten	deskriptif	wajib pajak segera membayar Pajak Kendaraan Bermotor..
4	Ronny Abdillah (2012)	Upaya Peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD) Pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Kantor SAMSAT Surabaya Utara	Untuk Mendeskripsikan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Mendeskripsikan faktor-faktor penghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta upaya penanggulangannya.	Analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pungutan PKB lebih mudah daripada BBNKB dikarenakan BBNKB adalah sebuah kendaraan baru yang membutuhkan persyaratan yang banyak, berbeda dengan PKB yang syarat pembayarannya hanya menggunakan KTP dan STNK asli. 2. Samsat Surabaya Utara melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan PAD dari sektor PKB dan BBNKB. Upaya-upaya tersebut ialah : menciptakan layanan unggulan bagi wajib pajak dan membuat peraturan baru bagi wajib pajak 3. Hambatan dihadapi Samsat Surabaya Utara : KTP asli yang habis masa berlakunya, gedung samsat kurang memadai, banyak obyek tunggakan PKB. Cara menanggulangi : petugas menyarankan Wajib pajak mengurus KTP, merenovasi gedung, mengirimkan surat utk WP

Sumber : Peneliti (2012)

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Kajian Teori Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>. diakses 22 Oktober 2012

2.2.1.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh pemerintah daerah menurut Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut memiliki peranan yang penting dalam menyokong APBD dalam membiayai kegiatan rutin daerah dan pembangunan di daerah.

a. Pengertian Pajak Daerah dan Sistem Pemungutannya

Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang terpenting dan besar pengaruhnya bagi income bagi daerah. “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Zain, 2007:13)”

Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari :

- (i) Pajak Kendaraan Bermotor
- (ii) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- (iii) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari :

- (i) Pajak Hotel dan Restoran

- (ii) Pajak Hiburan
- (iii) Pajak Reklame
- (iv) Pajak Penerangan jalan
- (v) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan “C”
- (vi) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Untuk mempermudah penghitungan dan pengumpulan penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah mempunyai 2 (dua) cara sistem pemungutan pajak daerah seperti yang ditulis dalam bukunya Mardiasmo (2009:7) antara lain :

(i) Sistem Official Assessment

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya : Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib pajak bersifat pasif, Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(ii) Sistem Self Assessment

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya : Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, Wajib pajak aktif mulai dari menghitung menyettor

dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

b. Pengertian Retribusi Daerah

Undang-undang No. 34 tahun 2000 pada pasal 1 huruf (26), “mendefinisikan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Sedangkan Devano dan Kurnia (2006:41) mendefinisikan “Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Dapat dikatakan, retribusi adalah pungutan yang harus dibayar sebagai akibat penggunaan obyek atau jasa tertentu, misalnya retribusi parkir kendaraan, jembatan dan lainnya. Retribusi merupakan salah satu sumber keuangan atau pendapatan bagi daerah yang diperoleh dari orang atau badan hukum yang telah menggunakan fasilitas atau jasa pelayanan dari pemerintah.

c. Pengertian Perusahaan Daerah

Pemerintah daerah juga diberi hak untuk mengelola perusahaan sendiri, yang merupakan perusahaan daerah. Prinsip pengelolaan harus berdasarkan ekonomi perusahaan, dengan demikian maka harus mencari untung sebagian tertentu dari keuntungan wajib disetor ke kas daerah.

Secara singkat, yang dimaksud dengan perusahaan daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan menambah penghasilan daerah dengan memakai modal kekayaan daerah yang dipisahkan secara utuh maupun gabungan dari modal luar. Dalam hal ini penyelenggaraan dan pembinaannya dilakukan berdasarkan atas ekonomi perusahaan. Pengelolaan perusahaan daerah merupakan wewenang pemerintah daerah, dan karena dari perusahaan daerah juga merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka income dari perusahaan daerah juga merupakan pendapatan daerah. Oleh pemerintah daerah, pendapatan dari sektor perusahaan daerah ini dimasukkan sebagai dana pembangunan dan sebagian yang lain dimasukkan sebagai anggaran belanja rutin untuk membantu pembiayaan rutin.

d. Lain-lain Usaha Daerah Yang Sah

Pendapatan lain-lain yang sah ialah pendapatan - pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas.

Manual Administrasi Pendapatan Daerah menyebutkan, lain-lain usaha daerah yang sah adalah hasil daerah yang diperoleh dari hasil usaha perangkat pemerintah daerah dan bukan merupakan hasil kegiatan dan pelaksanaan dan kewenangan perangkat pemerintah yang bersangkutan.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 Pasal 164 ayat 1 dijelaskan bahwa yang termasuk dalam golongan lain-lain penerimaan daerah yang sah antara lain : hibah,

dana darurat dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Kajian Teori Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

2.2.2.1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Yang dimaksud Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001 adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Dasar Hukum Pemungutan

Yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah ordonansi pajak kendaraan bermotor tahun 1934 sebagaimana beberapa kali telah diubah dan ditambah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Prp. Tahun 1959

Berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, pajak kendaraan bermotor diserahkan pada daerah Propinsi kemudian daerah Propinsi menetapkan peraturan daerah tentang

pajak kendaraan bermotor dengan berpedoman pada ordonansi tersebut. Selanjutnya sehubungan dengan dilaksanakannya pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan sistem administrasi manunggal di bawah satu atap (SAMSAT) maka dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor ditambah dengan peraturan-peraturan baru tentang SAMSAT. Daerah mengadakan dan memungut pajak atas kendaraan bermotor dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor ialah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Sedangkan yang menjadi sasaran pungutan pajak kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang terdaftar sebagai kendaraan bermotor dengan yang bersangkutan. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, pada pasal 4, yaitu dikecualikan dari obyek PKB kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh :

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Pemerintahan Kota dan Pemerintahan Desa.
2. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik.
3. Pabrikasi atau milik Importir yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual dan tidak digunakan dalam lalu lintas bebas.

4. Turis Asing yang berada di Daerah untuk jangka waktu 60 hari.
5. Penguasaan kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai kendaraan pemadam kebakaran.
6. Pemungutan kendaraan bermotor yang disegel atau disita Negara

Kemudian yang menjadi subyek pajak dari kendaraan bermotor adalah mereka (orang pribadi atau badan) yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

c. Asas dan Dasar Pemungutan

1. Pajak kendaraan bermotor dipungut berdasarkan asas domisili atau tempat tinggal, artinya pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi wewenang dan dilakukan oleh Propinsi dimana subyek atau yang menguasai kendaraan bermotor berdomisili atau tempat tinggal. (Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001, pasal 9).
2. Dasar pengenaan pajak :
Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 tahun 2001, pada pasal 6, yaitu dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - (i) Nilai jual Kendaraan Bermotor
 - (ii) Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

d. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak adalah :

- (i) Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah;
- (ii) Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang berada di daerah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.

e. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

- (i) Dasar Pengenaan PKB berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001 pada Pasal 6 dihitung sebagai perkalian dua unsur pokok yaitu :

Nilai Jual Kendaraan x Bobot

Dasar pengenaan PKB sebagaimana tersebut setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman dasar pengenaan yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

- (ii) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 2.2
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
Kendaraan Bermotor bukan umum	1,5%
Kendaraan Bermotor umum	1%
Kendaraan alat-alat besar	0,5%
Kereta gandeng dan kereta tempel	1%

Sumber data: Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara, diolah, data sekunder, September 2012.

- (iii) Besarnya pokok PKB dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tarif} \times (\text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Bobot})$$

- (iv) Masa Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001 pada Pasal 11, menerangkan bahwa masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. PKB yang karena suatu hal masa pajaknya tidak samapi 12 (dua belas) bulan, maka dapat direstitusi. Sedangkan, bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh.

2.2.2.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

a. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. (Setiawan dan Musri, 2006:350)

- 1) Dengan nama Bea Balik Nama dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik yang dilakukan di dalam wilayah daerah yang

bersangkutan. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhutang dalam hal :

- (i) Terjadi jual beli kendaraan bermotor baru
- (ii) Terjadi hibah kendaraan bermotor
- (iii) Tukar menukar kendaraan bermotor (dengan tukar tambah atau tidak)
- (iv) Pemasukan kendaraan bermotor kedalam pemilik persekutuan perseorangan perkumpulan dan sebagainya.
- (v) Terjadinya pemasukan ke dalam daerah Pabean Indonesia (dalam bentuk barang bawaan dari luar negeri)

2) Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2001 pada pasal 2, yang menjadi sasaran pemungutan BBNKB adalah penyerahan kendaraan bermotor,

Pada pasal 4 Peraturan Daerah propinsi Jawa Timur Nomor 14 tahun 2001, yang dibebaskan dari pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ialah :

- (i) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa
- (ii) Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan Asas Timbal Balik

3) Berdasarkan Peraturan Daerah propinsi Jawa Timur Nomor 14 tahun 2001 pada pasal 6, yang menjadi subyek pungut BBNKB adalah mereka (orang pribadi atau badan) yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Juga turut bertanggung jawab terhadap pembayaran BBNKB ialah :

- (i) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.

b. Dasar Hukum Pemungutan

Yang menjadi dasar pemungutan BBNKB adalah Undang-undang Nomor 27Prp tahun 1959 (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1969), dan yang terakhir dengan ditetapkannya UU Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Jo PP Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada daerah Propinsi. Dengan adanya penyerahan tersebut, Propinsi menetapkan peraturan daerah tentang BBNKB untuk daerahnya masing-masing.

Dalam pelaksanaannya pemungutan BBNKB dengan PKB dilakukan dengan atau oleh SAMSAT sebagai dasar hukum pemungutan BBNKB.

c. Asas dan Dasar Pungutan

- 1) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut berdasarkan asas domisili atau tempat tinggal yaitu pemungutannya wewenang dan dilakukan oleh daerah dimana orang yang menerima penyerahan bertempat tinggal.
- 2) Dasar penyerahan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang menjadi obyek pungutan dalam hak milik.

d. Tata Laksana Pemungutan

- 1) Besarnya penetapan

(i) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

(ii) SPTPD sebagaimana dimaksudkan harus sekurang-kurangnya memuat :

- Nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan;
- Tanggal penyerahan;
- Jenis, merk, isi cylinder atau tenaga kuda (HP), tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin;
- Dasar penyerahan.

(iii) Apabila dalam batas waktu selama 30 hari tidak dipenuhi, maka BBNKB yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang.

2) Penetapan

Berdasarkan surat permohonan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) tersebut ditetapkan besarnya BBNKB yang harus dibayar dan terbit surat kuasa untuk menyetor (SKUM/BBN).

3) Pembayaran

- a) Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran yang dilakukan pada Kas Daerah atau tempat tinggal lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

b) Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan denda dari jumlah bea yang terutang.

4) Penagihan

Terhadap pajak atau bea yang terutang ditagih serta penagihan dapat dilakukan dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


5) Pembukuan Penerimaan dan Tunggakan

Terhadap semua penetapan BBNKB dari pembayaran diselenggarakan pembukuan secara tertib sehingga dapat ditentukan jumlah tunggakan pajak yang belum dibayar untuk setiap bulan atau tahun fiskal. (wawancara dengan Bapak Moch Ichwan selaku Kepala Samsat Surabaya Utara di Kantor Samsat Surabaya Utara pada tanggal 16 November 2013, pukul 10.00 WIB)

2.2.3 Kajian Teori Tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah cara-cara yang dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan keuangan daerah dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan lain-lain usaha daerah yang sah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Rozali Abdullah dalam bukunya Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu alternatif, yaitu :

“Untuk dapat meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya terutama aparat perpajakan, dan

kualitas intelektual maupun kualitas moralnya, sehingga dapat menggali sumber – sumber pajak daerah baik melalui intensifikasi maupun melalui ekstensifikasi dengan menggali obyek-obyek pajak yang baru (Abdullah, 2002:47)”.


a. Ekstensifikasi

Usaha ekstensifikasi adalah usaha untuk menggali atau mencari sumber pendapatan baru yang masih belum dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan maksud menambah volume sumber pendapatan daerah sekaligus menambah penerimaan pemerintah daerah. Dalam hal ini, perlu perencanaan yang baik sehingga tidak berpengaruh negatif terhadap ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan setiap pungutan baru yang ditetapkan akan menimbulkan beban ekonomi pada masyarakat.

b. Intensifikasi

Upaya intensifikasi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan penerimaan keuangan daerah dengan lebih mendayagunakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ada. Upaya yang dapat dilakukan, adalah sebagai berikut :

(i) Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan faktor perangsang ke arah tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan ekonomis. Dalam hal demikian, manusia merupakan salah satu modal terpenting bagi organisasi, sebaliknya dapat pula

dikatakan bahwa manusia itu menjadi faktor penghalang utama ke arah tujuan utama yang telah ditentukan organisasi.

Jadi dalam hal ini, pegawai Dinas Pendapatan Daerah sebagai aparat pelaksana guna meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, memegang peranan utama. Keberhasilan tugas dan tercapainya tujuan realisasi penerimaan itu tergantung pada kesungguhan aparat Dinas Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugasnya. Sehingga diperlukan keseriusan di dalam pembenahan dan pelaksanaannya.

(ii) Faktor Organisasi

Menurut sifatnya, ada organisasi bersifat statis dan ada organisasi bersifat dinamis. Organisasi bersifat “statis” yaitu organisasi sebagai wahana kegiatan dari orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya serta hubungan dan tata kerjanya. Organisasi bersifat “dinamis” dalam pengertian ini yaitu organisasi yang dilihat dari sudut dinamikanya, adalah aktivitas atau tindakan daripada tata hubungan yang terjadi dalam organisasi itu, baik bersifat formal maupun bersifat informal.

(iii) Faktor Sarana

Penyediaan sarana akan sangat mendukung tercapainya intensifikasi sehingga melancarkan pelaksanaan tugas dan tercapainya usaha dalam meningkatkan penerimaan daerah.

(iv) Faktor Administrasi

Kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tata usaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam suatu usaha (organisasi) untuk menjadi bahan keterangan bagi pimpinan.

Jadi, penyempurnaan administrasi dalam rangka upaya intensifikasi pendapatan daerah meliputi :

- Mencatat semua kartu pembayaran dan menyusun daftar induk wajib pajak dan retribusi
- Mencatat jumlah perkembangan obyek pungutan sehingga akan memudahkan pengawasan
- Mencatat dan meneliti kemungkinan tunggakan yang ada
- Mencatat semua masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan pemungutan, dimana diharapkan kemudian akan dapat membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat.

(iv) Faktor Pengawasan

Pengawasan dalam organisasi ini dimaksudkan :

Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan berdaya guna dan berhasil guna, sesuai rencana yang telah ditetapkan. (Abdullah, 2002:47)

2.2.4 Kajian Teori Tentang Hambatan dalam Pemungutan Pajak

Di setiap negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak dapat lepas dari kondisi *behavior* wajib pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan suka rela, tentunya ini menjadi suatu hal yang memerlukan kesukarelaan yang luar biasa dari masyarakat dalam usahanya memenuhi kewajiban perpajakannya.

Usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminilisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Perlawanan terhadap pajak ini akan memengaruhi jumlah penerimaan negara dari sektor pajak.

Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidakcocokan ataupun ketidakpuasan terhadap diberlakukannya pajak sering kali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif. (Devano dan Kurnia, 2006:113)

2.2.4.1 Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya sistem pemungutan pajak itu sendiri.

Struktur perekonomian suatu negara berdasarkan pada fundamental ekonomi makro, apabila fundamental ekonomi makronya kuat dan sehat tentunya struktur perekonomian negara akan kuat. Faktor yang mendasari ekonomi yang kuat diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan jumlah penduduk (kaya, menengah, dan miskin). Pembangunan ekonomi Indonesia masih belum mampu bebas dari keterbelakangan, kemiskinan, ketergantungan, dan kerusakan lingkungan hidup. Faktor-faktor kondisi sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan, dapat menyebabkan investasi fisik maupun investasi sumber daya manusia rendah, sehingga mengakibatkan tingkat produktivitas rendah, yang berakibat pada pendapatan rendah. Menurut Sagir dalam (Devano dan Kurnia, 2006:116) “Kondisi rendahnya tingkat pendapatan, menyebabkan kemampuan untuk menabung rendah dan kemampuan membayar pajak menjadi rendah”.

Intelektual penduduk yang merupakan hasil dari fundamental ekonomi yang belum sehat dan kuat tentunya akan menghasilkan tingkat intelektual yang rendah. Kurangnya kemampuan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia yang rendah akan berdampak pada penerimaan informasi yang tidak optimal. Intelektualitas penduduk akan memengaruhi penyerapan pengetahuan dan informasi mengenai

perpajakan. Jika intelektualitas tinggi, maka pemahaman mengenai perpajakan akan terserap baik pada penduduk. Maka, pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih baik.

Moral masyarakat akan memengaruhi pengumpulan pajak oleh fiskus, dengan integritas tinggi tentunya pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih baik. Kepatuhan wajib pajak akan lebih baik jika moral penduduk baik. Keinginan untuk meloloskan diri dari pajak baik *ilegal* maupun *legal* akan lebih termotivasi dengan kondisi moral masyarakat yang rendah. Moral masyarakat yang buruk akan menghambat pemungutan pajak, ketidakpatuhan akan mendominasi kewajiban perpajakan wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak suatu negara yang baik, adalah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip adil, kepatuhan hukum, dan ekonomis. Keadilan ditujukan bagi wajib pajak, disertai dengan kepastian hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pemungutan pajak baik bagi wajib pajak maupun bagi fiskus. Ekonomis ditujukan bagi pelaksanaan pemungutan pajak bagi fiskus dengan tidak menyampingkan masalah biaya yang dikeluarkan oleh fiskus dalam rangka pengumpulan pajak. Dengan sistem perpajakan yang baik tentunya pengumpulan pajak akan lebih optimal. Ternyata tidak ada sistem perpajakan suatu negara yang sempurna, sistem perpajakan di Indonesia juga ternyata belum mengarah pada dasar prinsip-prinsip sistem perpajakan yang baik. Banyak aspek perpajakan yang belum memiliki kepastian hukum, rasa keadilan bagi wajib pajak juga belum terwujud dengan baik. Keadaan yang demikian itu tentunya akan menghambat pemungutan pajak.

Merupakan suatu kenyataan dan pengalaman di beberapa negara bahwa perlawanan pasif tidak begitu kuat terhadap pajak tidak langsung daripada terhadap pajak langsung. Itulah sebabnya mengapa pada umumnya kebanyakan negara cenderung untuk mengadakan pajak tak langsung. Menurut Brotodihardjo dalam (Devano dan Kurnia, 2006:117) “Sebaliknya suatu kecerdasan, suatu pengertian yang jelas mengenai tugas kewajiban terhadap negara dan keharusan membayar pajak, juga perasaan mendalam mengenai solidaritas nasional pada penduduk, akan mengurangi perlawanan pasif”.

2.2.4.2 Perlawanan Aktif

Meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan, dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus.

a. Penghindaran Pajak

Menurut Graham dalam (Devano dan Kurnia, 2006:117) “penghindaran pajak merupakan usaha yang sama yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

b. Pengelakan atau Penyelundupan Pajak

Menurut Mortenson dalam (Devano dan Kurnia, 2006:118) mengemukakan “bahwa penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak”.

c. Melalaikan Pajak

Melalaikan pajak menurut Brotodihardjo (Devano dan Kurnia, 2006:118) merupakan upaya penolakan untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhinya.

Penghindaran pajak merupakan tindakan legal, dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Tujuan penghindaran pajak adalah menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar.

2.2.5 Kajian Teori Dalam Pandangan Islam

a. Kajian Teori tentang Pajak

Pengertian Pajak

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama al-Ushr atau al-Maks, atau bisa juga disebut adh-Dharibah, yang artinya adalah; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Atau suatu ketika bisa disebut al-Kharaj, akan tetapi al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut Shahibul-Maks atau al-Asysyar. Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah: “Suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.”

Pengertian pajak (dharibah) dalam Islam berbeda dengan pajak atau tax dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Pajak dibolehkan dalam Islam karena adanya

kondisi tertentu dan juga syarat tertentu, seperti harus adil, merata dan tidak membebani rakyat. Jika melanggar ketiganya maka pajak seharusnya dihapus dan pemerintah mencukupkan diri dari sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nashnya dan kembali kepada sistem anggaran berimbang (*balance budget*) (Widjadja,2011).

Adapun karakteristik pajak (*dharibah*) menurut Syariat, yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional adalah sebagai berikut:

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (*abadi*).
2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.

4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.
5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan (Kholis, 2010)

Dasar Hukum Pajak

Di dalam Hukum Islam, Dasar membayar pajak itu hukumnya adalah wajib, berdasarkan kepada ayat Al-Qur'an Surat At-Taubah : 29.

فَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
 الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya :

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah),


yaitu orang-orang yang diberi Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar "Jizyah" dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk."

Pembebanan kewajiban membayar pajak hanyalah terhadap kaum laki-laki dan kaum Hawa yang normal, sedangkan orang yang tidak mampu, dibebaskan dari kewajiban tersebut. Pembebanannya pun disesuaikan dengan status sosial dan kondisi keuangannya (Muliyawati, 2008).

Jadi jika disimpulkan dari pengertian pajak Islam dan dasar hukum pajak Islam Pajak di atas bila dikaitkan dalam Pajak konvensional, seharusnya pajak memang boleh dilakukan asalkan pembebanannya harus adil, merata dan tidak membebani rakyat, semua hasil pajak yang diperoleh dari rakyat akan dikembalikan kepada rakyat lagi namun tidak secara langsung melainkan melalui pembangunan daerah dan keperluan daerah yang selanjtnya akan juga dinikmati oleh rakyat.

2.2.6 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Sumber : Penulis (2012)

Penjelasan :

Setiap daerah selalu ingin meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing. Adapun sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri, yakni berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 pasal 4, antara lain berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Dari keempat sektor penerimaan tersebut diatas, hasil pajak daerah merupakan penyumbang pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial nilai penerimaannya.

Dari keseluruhan hasil pajak daerah yang diterima oleh pemerintah Propinsi Jawa Timur yang diyakini menjadi salah satu sumber keuangan daerah yang potensial ialah hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dapat dikategorikan paling besar penerimaannya. Hal ini dimungkinkan karena obyek pungut dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah perorangan atau instansi yang memiliki kendaraan bermotor. Dimana setiap tahunnya secara eksplisit obyek pajak selalu bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, yang dalam hal ini dikategorikan sebagai obyek pungut.

Namun yang terjadi di lapangan masih ada wajib pajak yang lalai tidak membayar kewajiban pajak yang seharusnya mereka bayar, tetapi sebagian besar juga ada wajib pajak yang tidak lalai membayar pajak. Bagi wajib pajak yang lalai tidak

membayar pajak itu menjadi tugas pegawai Samsat untuk melakukan sebuah kegiatan yang bertujuan agar semua wajib pajak melunasi kewajiban pajak mereka. Disini ada dua kegiatan yang dilakukan oleh pihak Samsat yakni melakukan kegiatan Dinas Luar dan Meningkatkan Layanan Unggulan bagi Wajib Pajak. Setelah pihak Samsat melakukan kedua kegiatan tersebut untuk selanjutnya hasil yang mereka peroleh akan disetor kepada Samsat Surabaya Utara.

Setelah semua hasil pajak yang diperoleh oleh SAMSAT Surabaya Utara ini untuk selanjutnya akan disetor kepada Kantor Dinas Pendapatan (DISPENDA) Jawa Timur. Tugas daripada Kantor DISPENDA adalah menerima hasil semua pajak yang dihasilkan beberapa instansi dari wajib pajak yang ada di Kota Surabaya. Semua hasil pajak yang telah disetor kepada Kantor DISPENDA tersebut tersebut akan digunakan untuk meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) pada Kota Surabaya ini.